



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
PELAYANAN IZIN PENELITIAN *ONLINE* DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan izin penelitian yang mudah, cepat, efektif dan efisien perlu untuk mengembangkan sistem informasi pelayanan izin penelitian berbasis *online*;
 - b. bahwa agar penggunaan dan pengelolaan sistem informasi pelayanan izin penelitian *online* dapat berjalan dengan tertib maka perlu disusun pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Izin Penelitian *Online* di Kabupaten Sragen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87);
 13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penelitian di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN IZIN PENELITIAN *ONLINE* DI KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpollinmas adalah badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
6. Kepala Bappeda Litbang adalah Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen.
7. Kepala Badan Kesbangpolinmas adalah Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen.
8. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Badan Kesbangpolinmas yang berisi keterangan, catatan, persetujuan terhadap usulan penelitian.
9. Izin Penelitian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Bappeda Litbang berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan penelitian di daerah.
10. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai

proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;

11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, baik sebagai individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
13. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
14. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
15. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi.
16. Internet (*interconnection-networking*) adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.
17. Online atau daring adalah makna dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi yang menunjukkan keadaan terhubung internet atau dapat saling bertukar informasi.
18. Sistem Informasi Pelayanan Izin Penelitian *Online* yang selanjutnya disingkat SI-PIPO adalah alat untuk membantu proses penerbitan izin penelitian yang dapat diakses secara *online* oleh pengguna.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengelolaan aplikasi SI-PIPO bagi seluruh pemangku kepentingan izin penelitian.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi SI-PIPO bagi Perangkat Daerah pengampu penerbitan izin dan rekomendasi penelitian serta masyarakat pengguna.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai dasar penggunaan aplikasi SI-PIPO yang berfungsi sebagai:

- a. sistem pendukung dalam penerbitan izin dan rekomendasi penelitian;
- b. sistem pengelolaan basis data izin penelitian;
- c. sistem yang dapat diakses oleh semua pengguna yang terhubung dengan internet dimanapun berada; dan
- d. sistem yang dapat mengirimkan pemberitahuan kepada operator dan pemohon izin penelitian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pengelola Aplikasi SI-PIPO;
2. Tata Cara Penggunaan;
3. Penerbitan Izin Penelitian; dan
4. Pengendalian dan Evaluasi.

BAB IV PENGELOLA APLIKASI SI-PIPO

Bagian Kesatu Penanggung jawab Aplikasi SI-PIPO

Pasal 5

Penanggungjawab Aplikasi SI-PIPO adalah Kepala Bappeda Litbang.

Pasal 6

Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi SI-PIPO, yaitu :

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang sebagai penanggung jawab harian pengelolaan aplikasi SI-PIPO.
2. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan aplikasi SI-PIPO.

Bagian Kedua Pengelola Aplikasi SI-PIPO

Pasal 7

Pengelola Aplikasi SI-PIPO terdiri dari:

- a. Administrator Pusat; dan
- b. Tim Pengelola Aplikasi SI-PIPO.

Pasal 8

Administrator Pusat Aplikasi SI-PIPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah yaitu Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang yang bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi SI-PIPO; dan
- b. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi SI-PIPO.

Pasal 9

Tim Pengelola Aplikasi SI-PIPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:

- a. Tim Pendamping yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Teknis beranggotakan pegawai pada OPD yang berkaitan dengan aplikasi SI-PIPO.

Pasal 10

Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berperan dalam pengembangan dan pengelolaan yang berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi aplikasi SI-PIPO.

Pasal 11

Tim Teknis Aplikasi SI-PIPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b masing-masing berperan sebagai berikut:

- a. Operator Bappeda Litbang berperan sebagai verifikator, penerbit surat pengantar ke Badan Kesbangpollinmas dan penerbit izin penelitian;
- b. Operator Badan Kesbangpollinmas berperan sebagai verifikator dan penerbit rekomendasi penelitian.

Bagian Ketiga
Pengguna Aplikasi SI-PIPO

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Pengguna aplikasi SI-PIPO adalah masyarakat pemohon izin penelitian;
- (2) Pengguna aplikasi SI-PIPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai subyek yaitu pihak yang mengajukan izin penelitian.

Paragraf 2
Akses

Pasal 13

- (1) Sistem Informasi Pelayanan Izin Penelitian *Online* (SI-PIPO) dapat diakses pada alamat *website* <http://izinpenelitian.sragenkab.go.id>;
- (2) Masyarakat pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat mengakses aplikasi SI-PIPO secara *real time* dan membuat sendiri *username* dan *password* saat melakukan pendaftaran *online*;
- (3) Operator Bappeda Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a untuk dapat *log in* pada aplikasi SI-PIPO menggunakan *username* dan *password* khusus operator Bappeda Litbang;
- (4) Operator Badan Kesbangpollinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk dapat *log in* pada aplikasi SI-PIPO menggunakan *username* dan *password* khusus operator Badan Kesbangpollinmas.

Pasal 14

Administrator Pusat aplikasi SI-PIPO dapat memberhentikan pengguna jika melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem aplikasi SI-PIPO.

BAB V
TATA CARA PENGGUNAAN

Bagian 1
Tata Cara Penggunaan Bagi Masyarakat

Pasal 15

Tata cara penggunaan aplikasi SI-PIPO bagi masyarakat yang akan melakukan penelitian, yaitu:

1. melakukan pendaftaran pada aplikasi SI-PIPO.
2. mengajukan permohonan izin penelitian melalui aplikasi SI-PIPO.
3. mengunggah dokumen persyaratan pada aplikasi SI-PIPO antara lain:
 - a. surat permohonan dari instansi pemohon;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Pengenal lainnya; dan
 - c. proposal atau deskripsi penelitian.

Pasal 16

Masyarakat pemohon izin penelitian dapat membuka fitur *Frequently Asked Questions* (FAQ) atau fitur konsultasi penelitian jika mengalami kesulitan atau kebingungan dalam proses permohonan izin penelitian.

Bagian 2

Tata Cara Penggunaan Bagi Operator

Pasal 17

Tata cara penggunaan aplikasi SI-PIPO bagi operator Bappeda Litbang, yaitu:

1. memeriksa isian detail formulir permohonan.
2. memverifikasi persyaratan yang diunggah oleh pemohon.
3. menerbitkan surat pengantar untuk Badan Kesbangpollinmas dengan cara menyetujui permohonan.
4. status permohonan izin penelitian berubah menjadi sudah disetujui Badan Kesbangpollinmas yang berarti surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesbangpollinmas sudah terbit; dan
5. mencetak izin penelitian.

Pasal 18

Tata cara penggunaan aplikasi SI-PIPO bagi operator Badan Kesbangpollinmas, yaitu:

1. status permohonan izin penelitian berubah menjadi sudah disetujui Bappeda Litbang yang berarti surat pengantar izin penelitian dari Bappeda Litbang sudah terbit.
2. memeriksa isian detail formulir permohonan.
3. memverifikasi persyaratan yang diunggah oleh pemohon.
4. menerbitkan surat rekomendasi penelitian untuk Bappeda Litbang dengan cara menyetujui permohonan.

Pasal 19

Operator Bappeda Litbang dan Badan Kesbangpollinmas dapat menambah *Frequently Asked Questions* (FAQ) agar semakin mempermudah pemohon dalam penggunaan aplikasi SI-PIPO dan menjawab pertanyaan yang masuk pada fitur konsultasi penelitian.

BAB VI
PENERBITAN IZIN PENELITIAN

Pasal 20

- (1) Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang menerbitkan izin penelitian.
- (2) Operator Bappeda Litbang mencetak izin penelitian pada saat status di aplikasi SI-PIPO menunjukkan proses sudah selesai.
- (3) Pemohon dapat mengambil izin penelitian yang sudah terbit di Bappeda Litbang dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari instansi pemohon (asli);
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Pengenal lainnya; dan
 - c. proposal atau deskripsi penelitian.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan aplikasi SI-PIPO;
- (2) Pengendalian dan evaluasi pengelolaan aplikasi SI-PIPO, dilakukan terhadap:
 - a. rencana kerja;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. hasil.
- (3) Pengendalian rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kerja, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (6) Pengendalian dan evaluasi pengelolaan aplikasi SI-PIPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pelaksanaan dan penggunaan aplikasi SI-PIPO bagi Perangkat Daerah pengampu penerbitan izin dan rekomendasi penelitian serta masyarakat pengguna.

- (7) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dalam bentuk pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Program.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20-07-2018

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 20-07-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 40